



Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Jalan Dharma Praja kel.gunung tinggi kab.tanah bumbu 72122 087816001348

Pemerintah Kab. Tanah Bumbu / Dinas Ketahanan Pangan dan
Pertanian

Mekanisme permohonan bantuan pangan dari gudang cadangan pangan Pemerintah

No. SK :

Persyaratan


1. Pengajuan permohonan dari pihak yang memerlukan bantuan kepada Dinas Ketahanan Pangan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Jalan Dharma Praja kel.gunung tinggi kab.tanah bumbu 72122 087816001348

Pemerintah Kab. Tanah Bumbu / Dinas Ketahanan Pangan dan
Pertanian



1. Menyampaikan surat permohonan bantuan 2.menerima permohonan bantuan dan memberi disposisi untuk disampaikan ke kepala Dinas Ketahanan pangan 3.Menerima dan mencatat surat dari Bupati/Wakil Bupati/Sekda beserta berkas permohonan dan lembar disposisi 4.Mempelajari dan mendisposisi ke kabid yang membidangi 5.Menerima disposisi,mempelajari,memeriksa /memverifikasikelengkapanm dokumen berdasarkan kriteria penerima bantuan,melakukan verifikasi faktual/kelengkapan dan membuat laporan hasil verifikasi persyaratan kelengkapan dan hasil verifikasi lapangan 6.Mencocokkan lapopran hasil verifikasi dokumen persyaratan dan kelengkapan dan faktual/lengkapan dengan kriteria sesuai peraturan /ketentuan yang berlaku jika sudah terpenuhi



Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Jalan Dharma Praja kel.gunung tinggi kab.tanah bumbu 72122 087816001348

Pemerintah Kab. Tanah Bumbu / Dinas Ketahanan Pangan dan
Pertanian

Waktu Penyelesaian

1 Tahun

Penyaluran cadangan pangan Pemerintah Kabupaten dilakukan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan untuk penanganan tanggap darurat akibat bencana, pengendalian harga pangan tertentu bersifat pokok ,bantuan pangan untuk masyarakat miskin dan rawan pangan.

1. Titik bagi penyaluran beras sebagai cadangan pangan pemerintah dilaksanakan sesuai dengan kelompok sasaran
2. Biaya penyaluran angkut bantuan beras menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten
3. Jumlah bantuan yang disalurkan kepada masyarakat disesuaikan dengan kebutuhandan indeks 330 gram /hari paling lama 60 hari atau sesuai dengan hasil investigasi dari Tim pelaksana Kabupaten.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Biaya yang timbul akibat adanya penyaluran bantuan pangan (beras) kepada masyarakat yang membutuhkan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah Kabupaten.

Produk Pelayanan

1. SOP (Mekanisme permohonan bantuan pangan dari gudang cadangan pangan pemerintah

Pengaduan Layanan

Setiap penggunaan cadangan pangan pemerintah kabupaten untuk penanggulangan rawan pangan pasca bencana alam dan /atau keadaan darurat ,pengendalian harga pangan tertentu bersifat pokok , bantuan pangan untuk masyarakat miskin dan rawan pangan. Dilaporkan oleh Kepala Dinas ketahanan pangan kepada Bupati yang memuat jumlah penggunaan di kecamatan , desa dan kelurahan penerima bantuan ,serta sisa cadangan berasdaerah di gudang kabupaten/ kota , secara periodik 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu waktu apabila diperlukan